

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T.. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Aji, A., Maulinda, L., & Amin, S.. Isolasi nikotin dari puntung rokok sebagai insektis. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 4(1), 100-120, 2015.
- Amri, S. R., & Dewi, S. R. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina, 2024.
- Apriyanti, Putri, “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Cahyono, H. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Deepublish, 2019.
- Devi, Amrita, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika” (Jakarta: Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional), 2022.
- Elfin, F. H. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 60-70, 2025.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886, 2022.
- Flora, H. S. (2025). Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), 93-102.
- Florentika, R., & Kurniawan, W. (2022). Analisis Kuantitatif Tar Dan Nikotin Terhadap Rokok Kretek Yang Beredar Di Indonesia: Analisis Kuantitatif Tar Dan Nikotin Terhadap Rokok Kretek Yang Beredar Di Indonesia. *Eruditio: Indonesia Journal Of Food And Drug Safety*, 2(2), hlm 22-32.

- Herindrasti, V. L. S. Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33, 2018.
- Iqsandri, R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 22-28.
- Majid, Abdul, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010.
- Nainggolan, I. Lembaga masyarakat dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 2019.
- Orlando, G. Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49-58, 2022.
- Parindo, D. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 205-223.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017 PN Smg.
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163.
- Ramadhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M.. Penghentian perkara berdasarkan restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian di Kota Sorong. *Journal of Law Justice*, 1(2), 89-108, 2023.
- Rosalina, Iga, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec

Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No 01, 2012.

Runturambi, A. J. S. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 2024

Siregar, D. Y.. Penyelesaian Perkara Melalui Asas Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 306-318, 2023.

Sulung, Christfael Noverio, Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XIII No. 1, November 2023.

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.

Suyanto, S. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif.(Gresik: Unigres, 2022)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).